



BUPATI JENEPONTO

Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 34 Jeneponto Telp. (0419) 21022 Kode Pos 92311

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR : 8 TAHUN 2003

TENTANG

PAJAK PARKIR

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000, Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam Pasal 2 ayat (2) jenis Pajak Kabupaten / Kota antara lain adalah Pajak Parkir ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir harus diubah dan disesuaikan dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 ;

- c. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud huruf b, dari Retribusi menjadi Pajak Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah– Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) ;
 2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186) ;
 3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Linta dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3480) ;
 4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839) ;
 5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
 6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851) ;

7. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang – Undangan dan Bentuk Rancangan Undang – Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70) ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 1999 Nomor 13).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
TENTANG PAJAK PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jeneponto ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Jeneponto ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto ;

- e. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang Pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Daerah dan Pembangunan Daerah ;
- f. Parkir adalah tindakan menyimpan kendaraan bermotor disuatu tempat atau lokasi tertentu yang bersifat sementara ;
- g. Parkir di luar badan jalan umum adalah Penyediaan pelayanan parkir di luar badan jalan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah ;
- h. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang ditentukan serta dipersiapkan secara khusus dan atau dikelola Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran parkir / lingkungan parkir ;
- i. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan roda dua atau lebih beserta atau gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk merubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang berangkutan termasuk alat-alat;
- j. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat SPTPD adalah surat yang di gunakan oleh wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang tertuang menurut Peraturan Perundang – Undangan Perpajakan Daerah ;
- k. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat SSPD adalah surat yang di gunakan oleh wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atas penyetoran Pajak yang tertuang ke Kas Daerah atau tempat lain yang di tetapkan oleh Kepala Daerah ;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya di singkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;

- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus di bayar ;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya di singkat SKPDBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah di tetapkan ;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar , yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- q. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk menentukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II
NAMA ,OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2

Dengan nama Pajak Parkir dipungut Pajak sebagai pembayaran pelayanan penyediaan tempat parkir .

Pasal 3

- (1). Obyek Pajak Parkir adalah Penyelenggaraan Tempat Parkir di luar badan jalan.

- (2). Obyek Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Di luar Badan Jalan.
 - b. Pelataran / Lingkungan Parkir.

Pasal 4

Subyek Pajak adalah Orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK Pasal 5

Dasar Pengenaan Pajak adalah jenis kendaraan serta Tempat Parkir.

Tarif Pajak

Pasal 6

Besarnya tarif pajak parkir di tepi jalan umum ;

1. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) setiap kali parkir Rp. 300,- / sekali
2. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih setiap kali parkir yaitu :
 - a. Parkir biasa Rp. 500,- / sekali
 - b. Parkir bongkar / muat Rp. 2000,- / sekali

Pasal 7

Besarnya Tarif Pajak Parkir di Pelataran Tempat Parkir ;

1. Parkir di pelataran tempat parkir untuk kendaraan bermotor jenis :
 - a. Sedan, Mini bus Rp. 500,- / sekali
 - b. Mini Bus (Angkutan umum) Rp. 750,- / hari
 - c. Pic Up dan sejenisnya Rp. 500,- / sekali
 - d. Truk, Bus Rp. 1.000,- / sekali
 - e. Sepeda Motor Rp. 300,- / sekali

Pasal 8

Besarnya tarif Pajak Parkir jenis kendaraan tersebut di bawah ini :

- a. Sepeda Motor Ojek Rp. 500,- / hari
- b. Becak Bermotor Rp. 500,- / hari
- c. Dokar / Bendi Rp. 300,- / hari

BAB IV WILAYAH PUNGUTAN Pasal 9

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Jeneponto.

Pasal 10

Masa pajak adalah jangka yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

BAB V
SURAT PEMBERITAHUAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pemberitahuan Pajak

Pasal 11

- (1). Setiap wajib pajak mengisi SPTPD ;
- (2). SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap ;
- (3). SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati.

Penetapan pajak

Pasal 12

- (1). Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Bupati menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD ;
- (2). Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan penerbitan STPD.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

- (1). Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

- (2). Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan / ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (3). Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat – lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (4). Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

BAB VII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 14

- (1). Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak.
- (2). Tata cara pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 15

- (1). Wajib Pajak yang karena kealpaan tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat di pidana kurungan paling lama 1 (satu) dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang .

- (2). Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (3). Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1), (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 16

Tindak Pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 15 tidak di tuntutan setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak.

BAB IX PENYIDIKAN Pasal 17

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkup Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sebagaimana di maksud dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang di lakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah tersebut ;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah ;
- d. Memberikan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pajakan Daerah dan Retribusi Daerah
- e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah ;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 05 Tahun 1999) dan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 13 Tahun 1999) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah
Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 28 Agustus 2003.

BUPATI JENEPONTO

ttd

BAHARUDDIN BASO TIKA

Diundangkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 1 September 2003.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

H. SYAHRIR WAHAB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2003 NOMOR 90